



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jenderal Sudirman No. 40 Lubuk Sikaping, telp/fax 0753-20090 Lubuk Sikaping
E-mail : dpmptspasaman@gmail.com, website : www.dpmptspasamankab.go.id

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PASAMAN**

Nomor : 04/DPMTSP/DISDIK/V/2025

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
LEMBAGA KURSUS PELATIHAN (LKP)**

- Membaca** : Surat Permohonan Saudari **GUSNA WIRNI, S.E.** selaku salah satu Penyelenggara di **LKP MONTOYA** untuk mendapatkan Izin Operasional **LEMBAGA KURSUS PELATIHAN (LKP)** yang beralamat di **Rumah Lumbung Jorong Simpang Tigo Nagari Simpang Kecamatan Simpang Alahan Mati Kabupaten Pasaman.**
- Menimbang** : a. Bahwa sebagai salah satu upaya untuk menambah pengetahuan atau keterampilan bagi masyarakat dalam hal pemanfaatan Lembaga Kursus Pelatihan (LKP), dirasa perlu memberi perpanjangan izin penyelenggaraan LKP.
b. bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada point " a " di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2012
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2021
9. Peraturan Bupati Pasaman No. 14 Tahun 2017

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PASAMAN**

KEPADA : **Nama Lembaga LKP : MONTOYA**
Jenis Program : Kursus Tata Boga, Tata Rias, Tata Busana, Komputer, Bahasa Inggris
Tahun Berdiri : 2015
Status : Terdaftar
Akte Notaris : No. 16 Tanggal 08 Mei 2023, Rijalul Fikri, SH. M.Kn
Alamat : Rumah Lumbung Jorong Simpang Tigo Timur Nagari Simpang Kecamatan Simpang Alahan Mati
Nama Ketua : GUSNA WIRNI, S.E.

UNTUK : Melaksanakan Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kursus Pelatihan (LKP) yang diselenggarakan masyarakat.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pemimpin/penyelenggara Lembaga Kursus Pelatihan (LKP) berkewajiban menyelenggarakan Pendidikan dan Keterampilan yang dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat
2. Mentaati peraturan yang berlaku
3. Memberikan Laporan Perkembangan Lembaga LKP per triwulan
4. Surat Izin Operasional ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan harus diperpanjang 1 x 4 tahun
5. Mengajukan permohonan perpanjangan Izin Lembaga LKP selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir
6. Bagi lembaga yang tidak memenuhi ketentuan diatas izin operasionalnya ditinjau ulang

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, jika terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Tembusan disampaikan kepada Yth,

1. Bupati Pasaman di Lubuk Sikaping
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman
4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pasaman
5. Pengawas LKP Kecamatan Simpang Alahan Mati
6. Arsip

15 Mei 2025

Ditetapkan di : Lubuk Sikaping
Pada Tanggal : 15 Mei 2025



Dra. YUSNIMAR, Apt
NIP. 19650606 199303 2 006